

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN KARENA KETIDAKMAMPUAN MEMILIKI ANAK AKIBAT PENYAKIT KISTA

Rusda Ulfa¹, Muchlis Bahar², elfia³

^{1,2,3}UIN Imam Bonjol Padang

rusdaulfa840@gmail.com¹, muchlisbahar@uinib.ac.id², elfiamag@uinib.ac.id³

ABSTRACT; *The results of this study indicate that the legal considerations taken by the panel of judges were appropriate, the judge did not use the reason for divorce because of cysts but what was used was because of continuous quarrels. Because this is more dominant, although the reason for this continuous quarrel is because of cysts which cause inability to have children, then this opinion is relevant to the opinion of Wahbah Az Zuhaili, this is appropriate. Primary material: religious court decisions, secondary: documents including Wahbah Az Zuhaili's book This study aims to analyze the legal considerations used by the Panel of Judges in deciding divorce cases at the Panyabungan Religious Court, especially in cases of inability to have children due to cysts. By referring to Wahbah Az-Zuhaili's view regarding disabilities that hinder the purpose of marriage, this study evaluates the basis of Islamic law regarding divorce for medical reasons. This study uses a normative legal method with a qualitative approach to analyze trial documents and Islamic legal literature. The results of the study indicate that Wahbah Az-Zuhaili's view provides a basis for the Panel of Judges to consider medical conditions as a reason for divorce, especially if the disability hinders the achievement of the purpose of marriage. However, in this case, the Panel of Judges prioritized the reason for the ongoing dispute due to the absence of authentic medical evidence at trial.*

Keywords: *Judge's Considerations, Wahbah Az-Zuhaili, Cyst Disease.*

ABSTRAK; hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim itu sudah tepat, hakim tidak mengguakan alasan perceraian karena penyakit kista tetapi yang di gunakan adalah karena pertengkaran terus menerus. Karena ini yang lebih dominan, walaupun pertengkaran terus menerus ini sebabnya adalah karenapenyakit kista yang menyebabkan tidak dapat memiliki keturunan, maka pendapat ini relevan dengan pendapat wahbah az zuhaili ini sudah tepat. Bahan primer: putusan pengadilan agama , sekumder: dokumen dokumen termasuk buku wahbah az zuhaili Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, terutama dalam kasus ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista. Dengan mengacu pada pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai cacat yang menghalangi tujuan pernikahan, penelitian ini mengevaluasi dasar hukum Islam terkait perceraian karena alasan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dokumen persidangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Wahbah az-Zuhaili

memberikan landasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi medis sebagai alasan perceraian, terutama jika cacat tersebut menghalangi pencapaian tujuan pernikahan. Namun, dalam kasus ini, Majelis Hakim mengutamakan alasan perselisihan terus-menerus karena tidak adanya bukti medis yang autentik di persidangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wahbah Az-Zuhaili, Penyakit Kista.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam beberapa kondisi, pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan karena adanya masalah serius, seperti ketidakmampuan memiliki anak. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Salah satu alasan perceraian yang sah adalah cacat fisik atau kondisi medis yang menghalangi pencapaian tujuan pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Wahbah az-Zuhaili.

Wahbah az-Zuhaili membahas secara mendalam tentang cacat yang dapat dijadikan alasan perceraian, terutama yang memengaruhi kemampuan reproduksi (Az-Zuhaili 446). Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada kasus perceraian yang melibatkan ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista, yang dianalisis dari perspektif pandangan Wahbah az-Zuhaili. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pandangan ini diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan kondisi medis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data utama berasal dari dokumen Salinan penetapan Pengadilan Agama Panyabungan dan literatur hukum Islam, termasuk karya Wahbah az-Zuhaili, yang relevan dengan permasalahan cacat sebagai alasan perceraian. Teknik analisis data adalah deskriptif analitis, yang berfokus pada evaluasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili digunakan untuk memahami alasan perceraian dalam kasus ketidakmampuan memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

lebih dalam tentang penggunaan pandangan ulama dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Pada tanggal 11 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Panyabungan. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Meskipun telah menikah selama lebih dari 17 tahun, pasangan tersebut belum dikaruniai anak.

Selama perjalanan pernikahan, Pemohon dan Termohon sempat berpindah-pindah tempat tinggal, mulai dari Medan hingga menetap di Desa Gunung Barani, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Pemohon mengemukakan bahwa sejak awal pernikahan, hubungan mereka relatif harmonis, tetapi situasi berubah setelah tahun 2005. Saat itu, Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalani operasi pengangkatan kista di salah satu saluran *tuba falopi* yang sudah dilakukan pada tahun 2004, yang berakibat pada ketidakmampuan mereka memiliki anak. Hal ini menjadi penyebab utama perselisihan di antara keduanya, sebab Pemohon merasa Termohon tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi kesehatannya saat pernikahan berlangsung. Sebagai suami, Pemohon berharap adanya keturunan dalam rumah tangganya, tetapi Termohon tidak mengungkapkan masalah kesehatannya sejak awal.

Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Termohon juga menuduh pemohon yang tidak sehat. Ketegangan tersebut semakin memuncak pada tahun 2016 ketika Termohon sering meminta cerai dan meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon.

Pemohon menuturkan bahwa ia telah berusaha menjalani pemeriksaan medis dan memperoleh hasil bahwa ia tidak memiliki masalah kesuburan. Dokter mengonfirmasi bahwa ia memiliki jumlah sperma yang cukup untuk proses pembuahan, sedangkan kondisi medis Termohon yang didiagnosis dengan kista pada saluran *tuba falopi* semakin mempersulit harapan mereka untuk memiliki anak. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini kerap kali berujung pada pertengkaran yang tidak terselesaikan.

Sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Mei 2016 terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, karena pemohon Termohon sering meminta cerai. Termohon mulai sering meninggalkan rumah tanpa izin, akibatnya Pemohon mengucapkan "jika Termohon keluar rumah tanpa izin suami maka jatuhlah talaq Istri (Termohon)", dan pada 10 hari sebelum ramadhan di tahun 2020 ini dilakukan Termohon lari dari kediaman bersama. Setelah itu Pemohon teringat dengan ikrarnya itu.

Akhirnya, pada bulan Ramadhan tahun 2020, Pemohon dan Termohon resmi berpisah tempat tinggal. Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah keluarganya di Kisaran, di mana selama perjalanan mereka tidak saling berbicara dan komunikasi di antara mereka sudah benar-benar terputus. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Mereka hidup terpisah, tanpa adanya upaya untuk rujuk atau berdamai. Pemohon menyatakan bahwa mereka telah mencoba mediasi bersama keluarga, tetapi usaha tersebut tidak menghasilkan solusi yang diharapkan.

Lebih lanjut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksian mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi pertama merupakan saudara kandung Pemohon, menyatakan bahwa hubungan mereka pada awalnya harmonis, tetapi kemudian berubah karena sering terjadi perselisihan. Saksi kedua merupakan tetangga mereka, menyampaikan bahwa ia sering mendengar pertengkaran di antara keduanya, terutama sejak Termohon mulai meninggalkan rumah. Para saksi juga menegaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama beberapa bulan dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan rujuk kembali.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengajukan cerai talak. Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Panyabungan untuk memproses permohonan cerainya dan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Pemohon menegaskan bahwa langkah ini adalah untuk mencapai ketenangan batin, mengingat tujuan pernikahan yang telah hilang akibat ketidakmampuan mereka memiliki keturunan dan perselisihan yang berkelanjutan.

Selama proses persidangan, Pemohon dan Termohon mengikuti prosedur mediasi, tetapi hasilnya nihil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan dasar bahwa hubungan rumah tangga mereka telah berada di titik yang tidak mungkin diperbaiki.

Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas Permohonan Pemohon, Termohon/Kuasanya mengajukan jawaban lisan yang pokoknya membenarkan permohonan cerai Pemohon seluruhnya.

Dalam proses pembuktian, Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi. Bukti surat yang diajukan adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3 tanggal 6 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti oleh Ketua Majelis. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama adalah saudara kandung Pemohon, yang menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon serta menjelaskan bahwa keduanya menikah pada tahun 2003. Saksi kedua adalah tetangga Pemohon, yang selama setahun menjadi tetangga sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun ia tidak mengetahui penyebabnya. Saksi ini juga menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak. Setelah kesempatan diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon mencukupkan pembuktiannya. Termohon, yang juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, memilih untuk tidak mengajukan bukti dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Pada akhirnya, baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan mereka yang isinya telah tertuang dalam berita acara sidang, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

B. Pertimbangan Hukum Serta Penetapan Hakim

Pertimbangan Hukum:

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Pertama, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa sengketa perkawinan antarumat Islam berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan alamat tinggal kedua belah pihak di Desa Gunung Barani, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang

cukup. Salah satu alasan yang cukup adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam perkara ini, Pemohon membuktikan bahwa ia dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020 dan perselisihan terjadi secara berkelanjutan, khususnya terkait ketidakmampuan memiliki anak karena penyakit kista yang diderita Termohon.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami “broken marriage” yang membuat tidak mungkin lagi tercapainya tujuan perkawinan yaitu hidup rukun, damai, dan sejahtera.

Majelis hakim juga menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Selain itu, keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yang juga didukung oleh bukti surat Akta Nikah, memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi rumah tangga mereka. Kedua saksi memberikan kesaksian yang konsisten mengenai seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menguatkan dalil Pemohon bahwa perselisihan terjadi secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian.

Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah ushul fiqh yaitu “menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan,” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk mencegah kerusakan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mengingat adanya ketidakmungkinan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Penetapan Hakim:

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melafazkan talak tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan. Majelis Hakim menyatakan bahwa perceraian ini dilakukan sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan menyatakan bahwa ikrar talak akan memutuskan hubungan perkawinan secara sah setelah dilafazkan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 316.000,00, yang meliputi biaya pendaftaran, proses panggilan, PNBPN, dan biaya lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim juga menekankan bahwa perceraian ini didasarkan pada adanya perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Putusan ini diambil demi kemaslahatan dan kebaikan kedua belah pihak serta menghindari dampak yang lebih buruk apabila pernikahan tetap dipertahankan. Majelis Hakim menutup putusan ini dengan doa agar kedua pihak mendapatkan kebaikan dan ketenangan setelah perceraian.

C. Analisis

Duduk perkara dalam putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini memperlihatkan permasalahan yang melatarbelakangi gugatan perceraian oleh Pemohon terhadap Termohon, yakni ketidakmampuan memiliki keturunan akibat kondisi medis. Dalam analisis ini, fokus akan diarahkan pada alasan perceraian terkait ketidakmampuan Termohon untuk memberikan keturunan, yang dalam hal ini adalah karena penyakit kista yang dialami Termohon. Alasan ini menjadi dasar utama bagi Pemohon untuk menuntut perceraian setelah bertahun-tahun pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb sudah tepat, khususnya dalam hal pembuktian. Hakim mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta yang diajukan di persidangan, yang kemudian diperkuat dengan bukti-bukti sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dokumen tertulis dan keterangan dari dua saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau individu-individu yang dekat dengan Pemohon.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah meneliti dan memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Rv, serta Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, permohonan ini dinyatakan sah untuk diterima dan dipertimbangkan. Persyaratan ini meliputi:

- (a) Nama, usia, dan tempat tinggal Pemohon (suami) dan Termohon (istri);
- (b) Alasan-alasan yang menjadi dasar untuk gugatan cerai talak (UU No. 7 Thn 1989).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak mungkin dipulihkan, sehingga tidak ada lagi peluang bagi keduanya untuk bersatu kembali sebagai suami istri.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak (Rahman dkk. 4). Hakim juga tidak boleh langsung memutuskan perkara dengan cepat, meskipun terdapat bukti lisan dari kedua belah pihak. Sebaliknya, hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali.

Dalam kasus perceraian yang didasarkan pada ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai "cacat badan atau penyakit" yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi peran dalam pernikahan.

Lebih lanjut, Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa gangguan seksual atau penyakit yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian, terutama jika kondisi tersebut menghambat tercapainya tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, jika ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista terbukti menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kondisi ini dapat dijadikan dasar perceraian. Alasan ini pun dapat digunakan apabila didukung oleh bukti otentik berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakit tersebut secara signifikan memengaruhi kemampuan pihak yang bersangkutan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pasangan.

Dalam perkara ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak mampu memiliki anak akibat penyakit kista. Namun, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah karena Pemohon tidak menyertakan bukti otentik berupa surat keterangan dokter yang mendukung klaim tersebut dalam persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak menjadikan ketidakmampuan memiliki anak sebagai satu-satunya dasar dalam putusan ini.

Sebagai gantinya, Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan bukti adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka telah mencapai titik di mana tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu, putusan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perselisihan dan ketidakmampuan hidup rukun lagi merupakan alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai ini.

D. Tujuan Perkawinan

Untuk memahami tujuan perkawinan, kita dapat merujuk pada pendapat seorang ulama besar dari kalangan Malikiyah, Abu Ishaq Asy-Syatibi (w. 790 M). Dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Asy-Syatibi menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki dua tingkat tujuan: tujuan utama (*al-maqasid al-asliyah*) dan tujuan pendukung (*al-maqasid at-tabi'ah*) (Rahmawati dan Budiman 19).

Dalam pernikahan, tujuan utamanya adalah melestarikan umat manusia di bumi. Melestarikan umat manusia merupakan bagian dari lima tujuan syariat Islam yang utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ismatulloh 60). Oleh karena itu, perkawinan dilihat sebagai sarana yang penting untuk memenuhi kewajiban pelestarian umat manusia.

Selain tujuan utama tersebut, pernikahan juga memiliki tujuan sekunder yang sifatnya mendukung tercapainya tujuan primer. Misalnya, pernikahan memungkinkan suami dan istri memenuhi kebutuhan seksual secara halal, sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Perkawinan juga menyediakan ruang bagi kasih sayang, ketenangan batin, dan kemampuan untuk hidup mandiri. Semua ini adalah bagian dari *maqasid asy-syari'ah at-tabi'ah*, yaitu tujuan sekunder yang mendukung tujuan utama perkawinan (Halim 22). Beberapa tujuan sekunder ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, sementara yang lainnya tidak secara spesifik ditegaskan, namun dianggap sebagai tujuan sekunder jika mendukung tujuan utama. Sebaliknya, jika sesuatu bertentangan dengan atau menghambat tujuan utama, maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat dan oleh karenanya ditolak.

Berdasarkan prinsip ini, agar tujuan utama dan sekunder dari pernikahan dapat tercapai, masing-masing pasangan harus bebas dari hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Jika salah satu pihak memiliki kondisi yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut,

maka pihak yang merasa dirugikan, jika tidak mampu bersabar, secara logis dapat mengajukan perceraian.

Sejalan dengan hal ini, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan yang sah untuk menuntut cerai adalah adanya cacat atau kekurangan pada diri salah satu pasangan yang menghalangi atau mengganggu tercapainya tujuan syariat dalam pernikahan (Az-Zuhaili 365). Para ahli hukum Islam telah memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Di antara berbagai kondisi medis yang disepakati sebagai alasan sah untuk menuntut cerai adalah kondisi yang secara signifikan mempengaruhi hubungan suami-istri dalam mencapai tujuan syariat.

Jika dimengaitkan dengan kasus penyakit kista yang dialami Termohon, maka ini dapat dikategorikan sebagai kondisi medis yang menghalangi tujuan pernikahan, yaitu keturunan. Penyakit ini menyebabkan ketidakmampuan untuk memiliki anak dan, dalam kasus ini, menjadi salah satu alasan utama Pemohon menuntut perceraian. Berdasarkan pendapat para ulama, penyakit yang menghalangi pencapaian tujuan pernikahan, seperti melahirkan keturunan, dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian. Hal ini sejalan dengan pandangan Asy-Syatibi bahwa jika suatu kondisi medis menghambat tercapainya tujuan utama pernikahan, maka pihak yang merasa dirugikan secara syariat berhak untuk mengakhiri pernikahan tersebut (Setiawati dan Hidayat 392). Jikalau pemohon dapat mendatangkan bukti autentik berupa surat keterangan dokter mengenai kista ini di persidangan Akantetapi hal ini tidak dijadikan sebagai alasan perceraian pada kasus ini, dikarenakan pemohon tidak mampu menghadirkan bukti autentik di dalam persidangan.

E. Cacat Yang Mungkin Dialami Suami Atau Istri

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk kelemahan atau cacat yang dapat dialami suami atau istri, dan ini bisa menjadi alasan yang sah bagi salah satu pihak untuk menuntut perceraian. Cacat atau kelemahan ini secara umum dikategorikan menjadi dua: pertama, cacat yang menghalangi hubungan seksual, dan kedua, cacat berupa penyakit berbahaya yang tidak menghalangi hubungan seksual tetapi membuat lawan jenisnya merasa berat untuk hidup bersama, kecuali jika mereka mampu menanggung risikonya.

Dalam kasus penyakit kista yang dialami oleh Termohon, yang terdiagnosis memiliki kista pada *tuba falopi*, ini dapat dikaitkan dengan kategori kelemahan atau cacat yang menghambat tercapainya tujuan utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. *Tuba falopi*

adalah bagian penting dalam proses reproduksi wanita, karena merupakan saluran di mana sel telur bertemu dengan sperma untuk terjadi pembuahan (Sherwood dkk. 729). Dalam kasus ini, tuba falopi yang tersumbat oleh kista menjadi penghalang fisik yang dapat merusak peluang untuk memiliki anak, sehingga berpotensi menjadi alasan yang sah bagi Pemohon untuk menuntut perceraian.

Berdasarkan kategori yang diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili, *kista tuba falopi* termasuk dalam kategori kelemahan atau cacat khusus bagi wanita yang berhubungan dengan alat kelamin, karena mempengaruhi fungsi reproduksi. Kista ini dapat menghalangi proses pembuahan, terutama jika tuba falopi tersumbat oleh pertumbuhan jaringan kista, sehingga menghalangi transportasi sel telur atau sperma. Dalam putusan ini, Termohon yang telah diangkat satu sisi tuba falopinya dan memiliki kista pada tuba falopi sebelah lainnya, memperparah kemungkinan untuk hamil.

Selain itu, kista pada *tuba falopi* juga berpotensi menimbulkan komplikasi lain yang mempengaruhi kesehatan secara umum, seperti risiko infeksi atau pecahnya kista (Azhari 10), yang dapat menambah beban fisik maupun emosional bagi kedua belah pihak. Ketika kondisi medis ini membuat hubungan pernikahan menjadi sulit, baik dalam hal pemenuhan keturunan maupun aspek emosional, hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang cukup kuat bagi salah satu pihak untuk mengajukan perceraian, terutama jika pihak lainnya merasa tidak bisa menanggung kondisi ini dalam jangka panjang. Sebagaimana dicontohkan dalam buku-buku fiqh lainnya, cacat yang berhubungan dengan alat kelamin atau kondisi yang mengurangi kemampuan pasangan untuk memiliki keturunan dapat dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkan pernikahan.

F. Syarat-syarat Cacat sebagai Alasan untuk Perceraian

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perceraian yang disebabkan adanya cacat pada salah satu pihak merupakan perceraian yang diatur oleh hakim setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan (Zain 130). Jika cacat tersebut menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi suami-istri, seperti kasus impotensi atau kondisi medis lain yang menghalangi hubungan seksual atau reproduksi, hakim perlu mempertimbangkan cacat tersebut sebagai alasan sah untuk perceraian. Namun, hakim juga memperhitungkan peluang untuk mengobati cacat tersebut, sehingga waktu setahun bisa diberikan untuk pengobatan. Jika kondisi tersebut tidak membaik setelah satu tahun, barulah hakim dapat menceraikan keduanya.

Beberapa persyaratan yang diajukan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan cacat yang dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagai berikut:

1. Jika Cacat Terjadi Sebelum Akad Nikah:

Pihak yang dirugikan harus tidak mengetahui adanya cacat atau penyakit yang diderita oleh pasangannya pada saat akad nikah. Jika cacat itu sudah diketahui sebelum menikah dan pihak yang dirugikan menerima kondisi tersebut, maka dia tidak lagi memiliki hak untuk menuntut cerai atas dasar cacat itu di kemudian hari.

2. Jika Cacat Terjadi Setelah Akad Nikah:

Jika cacat atau penyakit baru diketahui setelah akad nikah, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut cerai asalkan dia menunjukkan ketidakrelaannya setelah mengetahui kondisi tersebut. Namun, jika pihak tersebut telah menunjukkan kerelaan secara verbal atau dalam perilaku, misalnya dengan bersedia melakukan kontak fisik secara sukarela, maka haknya untuk menuntut cerai karena cacat tersebut tidak lagi berlaku .

Terkait kasus penyakit kista yang dijadikan alasan untuk bercerai dalam putusan ini, Pemohon menuduh Termohon tidak sepenuhnya jujur mengenai kondisi medisnya. Termohon mengungkapkan hanya adanya kista yang diangkat, tetapi tidak menjelaskan secara lengkap bahwa pengangkatan tersebut juga melibatkan tuba falopi, yang penting dalam proses reproduksi. Berdasarkan informasi dalam putusan, Pemohon baru mengetahui detail ini beberapa tahun setelah pernikahan berjalan, yang menunjukkan bahwa informasi tentang kondisi medis Termohon tidak sepenuhnya diberikan sejak awal.

Namun, dari rangkaian fakta yang diberikan, tampak bahwa pernikahan telah berlangsung sejak 6 Juli 2003 dan telah dilegalkan dalam akta nikah tanggal 7 Juli 2003. Selama periode awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dan Termohon dilaporkan harmonis, bahkan hingga tahun 2005. Selain itu, operasi pengangkatan tuba falopi baru dilakukan pada tahun 2004. Meski Pemohon baru mengetahui kondisi medis yang lebih lengkap setelah kurang lebih setahun kemudian, pemohon tidak segera menunjukkan ketidakrelaannya atau mengambil tindakan untuk berpisah. Pemohon baru mengajukan permohonan cerai pada tanggal 11 Juni 2020, menunjukkan rentang waktu yang sangat panjang sejak ia mengetahui tentang kondisi kesehatan Termohon hingga mengajukan gugatan.

Berdasarkan kriteria yang diajukan oleh Wahbah az-Zuhaili, kasus ini tampaknya tidak termasuk ke dalam kategori cacat yang bisa dijadikan alasan untuk perceraian:

1. Kategori Cacat Terjadi Sebelum Akad Nikah tidak relevan, karena kondisi ini baru diketahui dan terjadi setelah pernikahan.
2. Kategori Cacat Terjadi Setelah Akad Nikah juga tampaknya tidak terpenuhi sepenuhnya, karena Pemohon tidak segera menunjukkan ketidakrelaannya atas kondisi medis Termohon setelah mengetahuinya. Bahkan, Pemohon terus menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun tanpa mengambil langkah untuk berpisah. Oleh karena itu, meski Pemohon merasa dirugikan, tindakan lanjutnya tidak mencerminkan ketidakrelaan atau keberatan yang cukup konsisten yang disyaratkan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Dengan demikian, jika mengacu pada syarat yang diajukan Wahbah az-Zuhaili, kasus ini tidak memenuhi kategori cacat sebagai alasan untuk bercerai, karena ketidakrelaan Pemohon tidak segera diungkapkan setelah mengetahui kondisi tersebut, dan ia melanjutkan pernikahan tanpa menyatakan keberatan hingga belasan tahun kemudian.

G. Tuntutan Cerai Disebabkan oleh Ketidakmampuan Memiliki Keturunan Akibat Penyakit Kista

Kembali kepada kasus dalam putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan Termohon untuk memberikan keturunan akibat pengangkatan satu sisi tuba falopi dan sisi lainnya yang tersumbat oleh kista. Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon baru mengetahui kondisi ini setelah pernikahan berlangsung, dan tepatnya pada tahun 2005, Termohon diketahui menjalani operasi pengangkatan *tuba falopi*, yang semula hanya dikatakan sebagai pengangkatan kista. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun Pemohon telah mengetahui kondisi ini sejak tahun 2005, dia tetap hidup bersama Termohon selama bertahun-tahun dan baru mengajukan gugatan cerai pada tahun 2020.

Sesuai dengan prinsip yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili, cacat atau penyakit yang memengaruhi tujuan pernikahan dapat menjadi dasar yang sah untuk menuntut perceraian. Ketidakmampuan Termohon untuk memiliki anak akibat pengangkatan dan penyumbatan *tuba falopi* dapat dipertimbangkan sebagai cacat yang menggugurkan tujuan utama pernikahan, yaitu memperoleh keturunan. Dalam hukum Islam, jika kondisi ini baru diketahui setelah akad nikah, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut cerai, asalkan tidak menunjukkan kerelaan atas keadaan tersebut.

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, pihak yang merasa dirugikan oleh cacat atau penyakit yang baru diketahui setelah akad nikah memiliki hak untuk menuntut cerai, asalkan dia menunjukkan ketidakrelaannya setelah menyadari kondisi tersebut. Sebaliknya, jika pihak yang dirugikan menerima kondisi tersebut dan menunjukkan kerelaan dengan tetap menjalani kehidupan pernikahan secara normal, maka haknya untuk menuntut cerai atas dasar cacat tersebut menjadi gugur. Dalam kasus ini, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan merasa ditipu karena Termohon tidak memberitahukan kondisi kesehatannya yang sebenarnya saat pernikahan. Pemohon baru mengetahui pada tahun 2005 bahwa Termohon mengalami masalah reproduksi akibat pengangkatan salah satu *tuba fallopi* pada tahun 2004 dan adanya kista pada *tuba fallopi* lainnya. Namun, setelah mengetahui fakta tersebut, Pemohon tetap melanjutkan pernikahan hingga mengajukan gugatan cerai pada tahun 2020, lebih dari 15 tahun setelah menyadari kondisi kesehatan Termohon.

Mengacu pada pandangan Wahbah az-Zuhaili, kerelaan Pemohon untuk tetap hidup bersama Termohon setelah mengetahui kondisi medisnya dapat dianggap sebagai penerimaan atas kondisi tersebut, sehingga alasan cacat tidak lagi dapat digunakan untuk menuntut cerai. Seharusnya, jika Pemohon merasa tidak dapat menerima kondisi medis Termohon, ia bisa mengajukan gugatan cerai segera setelah mengetahui fakta pada tahun 2005, bukan menunggu hingga 2020. Fakta bahwa Pemohon tetap menjalani kehidupan pernikahan selama bertahun-tahun menunjukkan adanya penerimaan tidak langsung terhadap kondisi tersebut, yang menurut Wahbah az-Zuhaili, menggugurkan hak untuk menjadikan cacat sebagai alasan perceraian.

Dengan demikian, alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon karena ketidakmampuan memiliki keturunan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Wahbah az-Zuhaili. Alasan tersebut tidak dianggap cukup kuat sebagai dasar perceraian, karena kerelaan yang ditunjukkan Pemohon melalui perilaku bertahun-tahun telah mengimplikasikan penerimaan atas kondisi kesehatan Termohon.

Berdasarkan pemikiran ini, Majelis Hakim lebih menekankan pada perselisihan yang terjadi terus-menerus sebagai dasar utama perceraian, yang sejalan dengan *qaidah ushul* yang berbunyi; “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*”.

Majelis Hakim berpendapat bahwa, demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan berkepanjangan, memisahkan Pemohon dan Termohon adalah langkah yang lebih baik. Putusan ini diambil untuk

menghindari kerusakan lebih lanjut dalam hubungan rumah tangga yang telah kehilangan keharmonisan

Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum hakim dalam hal memutuskan perkara yang terjadi dalam 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb sudah tepat, hakim memutuskan perceraian ini berdasarkan perselisihan yang terus-menerus, mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UUP huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Hakim juga mencatat bahwa tidak ada bukti medis yang sahih, seperti surat keterangan dari dokter, yang mendukung alasan medis ini. Oleh karena itu, bahkan jika bukti medis autentik dihadirkan dalam persidangan, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tetap tidak relevan karena telah menunjukkan kerelaan selama bertahun-tahun hidup Bersama.

Putusan ini menegaskan bahwa alasan perceraian berdasarkan cacat medis tidak dapat dijadikan dasar karena Penggugat tidak mendaftarkan bukti yang otentik di Persidangan. Sebaliknya, perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon, yang sebagian besar dipicu oleh ketidakmampuan memiliki keturunan, menjadi alasan utama dalam putusan cerai talak ini. Hakim telah bertindak benar dengan mempertimbangkan ketidakmungkinan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali, menggunakan alasan perselisihan yang terus menerus sebagai landasan hukum dalam perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Wahbah az-Zuhaili, Majelis Hakim mengakui bahwa ketidakmampuan memiliki anak akibat penyakit kista dapat dikategorikan sebagai cacat yang menghalangi tujuan pernikahan. Namun, dalam kasus ini, Pemohon tidak menyertakan bukti medis yang otentik, seperti surat keterangan dokter, sehingga Majelis Hakim lebih mengutamakan alasan perselisihan yang berkelanjutan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar putusan. Dari perspektif Wahbah az-Zuhaili, perceraian dapat dibenarkan jika cacat atau penyakit menghalangi pencapaian tujuan utama pernikahan, yaitu keturunan, selama pihak yang dirugikan menunjukkan ketidakrelaannya. Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip menghindari kerusakan (*dar'ul mafsadah*) yang lebih besar, dengan menetapkan perceraian demi kemaslahatan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Raisuni, Ahmad. *Nadariyat Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Syatibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jil. 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Sabil, Jabbar. *Validitas Maqasid Al-Khalq Studi Terhadap Pemikiran al- Ghazzali, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur*. Cet. 1. Aceh Besar: Sahifah, 2018